



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1188- DPMD/2023  
T E N T A N G  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIRAHAYU  
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalirahayu Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/54/Desa tanggal 4 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/03/BPD tanggal 3 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/280/Pem tanggal 4 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.588-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari;
3. Yth. Kuwu Kalirahayu Kecamatan Losari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1188 - DPMD/2023

TANGGAL : 7 Desember 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA KALIRAHAYU KECAMATAN  
LOSARI KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIRAHAYU  
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	AHMAD FAUZI, S.Pd.I	Cirebon, 04-06-1977	Laki-laki/ S.1	Blok Suyud	Guru
2	DIMYATI	Cirebon, 27-08-1966	Laki-laki/ SLTA	Blok Asem Jati	Pedagang
3	SUBHAN B. A.Md	Cirebon, 12-11-1971	Laki-laki/ D.III	Blok Resmi	Wiraswasta
4	SAJIDIN, S.Pd.I	Cirebon, 20-04-1979	Laki-laki/ S.1	Blok Lancar	Guru
5	TARSOMA, S.Pd.I	Cirebon, 03-11-1975	Laki-laki/ S.1	Blok Madrasah	Guru
6	SARIPIN, S.Pd.I	Cirebon, 13-04-1968	Laki-laki/ S.1	Blok Madrasah	Guru
7	AHMAD TAUFIK	Cirebon, 03-03-1973	Laki-laki/ SLTA	Blok Pule	Wiraswasta
8	WARMIN, S.Pd	Cirebon, 08-06-1984	Laki-laki/ S.1	Blok Suka Warna	Guru
9	AGUS WAHID, S.Pd.I	Cirebon, 17-08-1986	Laki-laki/ S.1	Blok Tentrem	Guru

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

29. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
30. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
31. Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- Sekretariat : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkood Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon( 2 Orang).

BUPATI CIREBON,



IMRON

3. Anggota Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
  - b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
  - c. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon; dan
  - d. Melaporkan permasalahan dan perkembangan persiapan, pelaksanaan dan pasca Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
4. Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris;
  - b. Membantu menyiapkan bahan penyusunan kegiatan desk Pilkada;
  - c. Membantu sekretaris untuk menyiapkan bahan, sarana dan prasarana lainnya; dan
  - d. Membantu sekretaris dalam mengumpulkan, mengelola dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Membantu sekretaris Desk Pilkada.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1188 – Pem/2023  
TANGGAL : 7 Desember 2023  
TENTANG : DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR  
JAWA BARAT DAN BUPATI/WAKIL BUPATI  
CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN CIREBON.

BESARAN HONORARIUM  
DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN  
BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024  
DI KABUPATEN CIREBON

No	Kedudukan Dalam Keanggotaan	Besaran Honorarium
1.	Pengarah	Rp. 1.500.000,-/ Kegiatan
2.	Ketua	Rp. 1.000.000,-/ Kegiatan
3.	Wakil Ketua	Rp. 850.000,-/ Kegiatan
4.	Sekretaris	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
5.	Anggota dari Unsur Vertikal	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
6.	Sekretariat	Rp. 750.000,-/ Kegiatan

BUPATI CIREBON,



IMRON





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga no. 7 Telp.(0231) 321197- 321792  
Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)  
SUMBER - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan  
Nomor : 100.1.4.1/ 20/ Pem  
Tanggal : 14 November 2023  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati tentang Desk Pemilihan  
Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di  
Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa “ Untuk Pengendalian Pelaksanaan Pilkada dibentuk Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota. “ dan menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:100.2.7/2944/SJ Tanggal 5 Juni 2023 Hal Penjelasan terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui salah satunya dengan membentuk Desk Pilkada Kabupaten/Kota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara tupoksi terkoneksi dengan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinasi Pusat Desk Pilkada.

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon. sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dapat dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN,

**Drs. YADI WIKARSA, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19730618 199303 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / ~~229~~ -AdPemDes

Tanggal : 9 Desember 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

22/12/23

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/03/BPD tanggal 3 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - b. Surat Kuwu Kalirahayu Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/54/Desa tanggal 4 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - c. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/280/Pem tanggal 4 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023;
  - b. Surat Kuwu Kalirahayu Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/55/Desa tanggal 4 November 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  - c. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/281/Pem tanggal 4 November 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001